



## **Cyber Ethics dan Kecerdasan Buatan dalam Digitalisasi Peradilan Agama di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah**

**\*<sup>1</sup>Putri Humaira Djufri, <sup>2</sup>Icksan Asry Fabanjo**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

Email: [\\*<sup>1</sup>putrihumairadjufri@gmail.com](mailto:*<sup>1</sup>putrihumairadjufri@gmail.com)

### **Abstract**

The rapid digital transformation of Indonesia's judiciary, including the Religious Courts (Pengadilan Agama), raises urgent ethical and legal questions once artificial intelligence (AI) is introduced into the settlement of Islamic family law disputes. This article examines how cyber ethics, understood through the lens of maqasid al-shari'ah, the five higher objectives of Islamic law, can function as a normative and pedagogical bridge where positive law has not yet caught up with technological change. Using a normative-juridical method with statutory, conceptual, and case-illustration approaches, the discussion maps each maqasid (protection of religion, life, intellect, lineage, and property) against concrete AI risks, covers the regulatory infrastructure of e-Court and e-Litigation, the opportunities and algorithmic risks of AI in adjudicating divorce, custody (hadhanah), and inheritance (waris) cases, the protection of sensitive family data, the boundaries of judicial discretion (diskresi hakim), and the correlation between maqasid-based curriculum reform in Islamic legal education and the cultivation of AI literacy among future judges, advocates, and litigants. The analysis finds that while digitalization improves efficiency and access to justice, unchecked reliance on AI risks algorithmic bias, erosion of judicial independence, and exposure of highly sensitive family data, and that these risks can only be sustainably mitigated through maqasid-based education reform alongside regulation. The article recommends that the Supreme Court and Religious Courts adopt risk-based, sharia-compatible AI governance guidelines, and that Islamic legal education institutions integrate maqasid-based cyber ethics literacy into their curricula, with substantive justice as the ultimate objective of Islamic family adjudication.

**Keywords:** *Cyber Ethics; Artificial Intelligence; Maqasid Sharia; Religious Courts; Islamic Family Law Education*

### **Abstrak**

Transformasi digital yang berlangsung cepat di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk Pengadilan Agama, memunculkan persoalan etis dan yuridis yang mendesak ketika kecerdasan buatan (AI) mulai dilibatkan dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Artikel ini mengkaji bagaimana cyber ethics, yang dipahami melalui perspektif maqashid syariah atau lima tujuan pokok syariat, dapat berfungsi sebagai jembatan normatif sekaligus pedagogis ketika hukum positif belum sepenuhnya mengimbangi perubahan teknologi. Dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan ilustrasi kasus, pembahasan memetakan setiap maqashid (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) terhadap risiko konkret AI, mencakup infrastruktur regulasi e-Court dan e-Litigasi, peluang serta risiko algoritmik AI dalam pemeriksaan perkara cerai, hadhanah, dan waris, perlindungan data keluarga yang sensitif, batas diskresi hakim, serta korelasi



antara pembaruan kurikulum pendidikan hukum Islam berbasis maqashid syariah dengan penumbuhan literasi AI di kalangan calon hakim, advokat, dan pencari keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi dan akses terhadap keadilan, namun ketergantungan yang tidak terkendali pada AI berisiko menimbulkan bias algoritma, tergerusnya independensi hakim, dan terbukanya data keluarga yang sangat sensitif, dan bahwa risiko ini hanya dapat dimitigasi secara berkelanjutan melalui pembaruan pendidikan berbasis maqashid yang berjalan beriringan dengan regulasi. Artikel ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung dan Peradilan Agama menyusun pedoman tata kelola AI berbasis risiko yang selaras dengan syariah, serta agar institusi pendidikan hukum Islam mengintegrasikan literasi cyber ethics berbasis maqashid ke dalam kurikulumnya, dengan keadilan substantif sebagai tujuan akhir peradilan keluarga Islam.

**Kata Kunci:** *Cyber Ethics; Kecerdasan Buatan; Maqashid Syariah; Peradilan Agama; Pendidikan Hukum Keluarga Islam*

## PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam satu dekade terakhir telah mengubah wajah peradilan di Indonesia, termasuk lingkungan Peradilan Agama yang menangani perkara hukum keluarga Islam. Mahkamah Agung mencatat bahwa jumlah perkara yang diterima di seluruh jenjang peradilan pada tahun 2023 mencapai jutaan kasus, dengan beban kerja hakim yang jauh melampaui kapasitas ideal<sup>1</sup>, sebuah kondisi yang mendorong Peradilan Agama mempercepat adopsi sistem administrasi elektronik seperti e-Court, e-Litigasi, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Digitalisasi ini pada mulanya hadir sebagai instrumen administratif, namun perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam beberapa tahun terakhir membuka kemungkinan yang jauh lebih jauh: AI tidak lagi sekadar mendukung administrasi perkara, tetapi mulai disinggung sebagai alat bantu analisis dokumen, penelusuran preseden, bahkan estimasi hasil putusan.

Persoalan ini menjadi jauh lebih pelik ketika dikaitkan dengan hukum keluarga Islam. Perkara yang ditangani Peradilan Agama, mulai dari cerai talak dan cerai gugat, dispensasi kawin, hadhanah (hak asuh anak), harta bersama, hingga waris, memuat data yang sangat pribadi dan sensitif tentang kehidupan rumah tangga seseorang. Ketika AI mulai dilibatkan dalam pemrosesan data tersebut, pertanyaan etis yang sebelumnya muncul dalam konteks hukum sekuler<sup>2</sup> kini juga harus dijawab dari perspektif maqashid syariah: apakah otomatisasi keputusan yang menyangkut keutuhan keluarga sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz

<sup>1</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 (Jakarta: MA RI, 2023), 45-47.

<sup>2</sup>Indriyanto Seno Adji, "AI dalam Sistem Peradilan Pidana: Peluang, Risiko, dan Dimensi Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 8.



al-'ird)? Cyber ethics, sebagai cabang etika terapan yang mengatur perilaku individu maupun institusi di ruang digital<sup>3</sup>, menawarkan kerangka normatif yang dapat mengisi celah ini, sementara hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang relevan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)<sup>4</sup>. Namun demikian, regulasi yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam proses peradilan, termasuk peradilan agama, masih dalam tahap perumusan. Kekosongan ini semakin terasa mengingat karakter perkara keluarga Islam yang menuntut pertimbangan diskresi hakim, keadilan substantif, dan nilai-nilai maqashid syariah yang secara alami sulit direduksi menjadi perhitungan algoritmik semata.

Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini menelaah bagaimana prinsip cyber ethics dapat menjadi landasan normatif dalam digitalisasi Peradilan Agama; bagaimana kerangka regulasi Indonesia mengatur infrastruktur peradilan elektronik dan sejauh mana ia siap menghadapi masuknya AI; apa peluang dan risiko penggunaan AI dalam pemeriksaan perkara hukum keluarga Islam; bagaimana perlindungan data pribadi keluarga dapat dijamin dalam sistem peradilan berbasis AI; serta bagaimana batas diskresi hakim dan etika profesi hukum keluarga Islam seharusnya diposisikan di tengah transformasi ini. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan ilustrasi kasus hipotetis, mengingat keterbatasan akses terhadap putusan Peradilan Agama yang memuat penggunaan AI secara eksplisit pada saat artikel ini ditulis.

### **Cyber Ethics dan Maqashid Syariah sebagai Fondasi Etika Peradilan Digital**

Cyber ethics dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang mengatur tindakan individu maupun organisasi dalam lingkungan digital<sup>5</sup>. Dalam kajian filsafat hukum, aliran hukum alam (natural law theory) berpandangan bahwa hukum yang sah harus bersumber dari nilai-nilai moral universal, dan dalam konteks digital, cyber ethics dapat dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai tersebut yang diterapkan di ruang siber. Hukum, sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo, selalu berjalan di belakang

---

<sup>3</sup>Wahyu Nugroho, "Cyber Ethics sebagai Landasan Etik Profesi Hukum di Era Digital," *Jurnal Etika dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 46.

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 115.



perkembangan masyarakat karena bersifat reaktif<sup>6</sup>; ia merespons persoalan yang sudah terjadi, bukan mengantisipasi persoalan yang belum ada. Dalam konteks peradilan agama yang tengah bertransformasi secara digital, kekosongan inilah yang perlu diisi oleh etika sebagai instrumen normatif yang lebih fleksibel.

Yang membedakan konteks Peradilan Agama dari peradilan umum adalah keberadaan maqashid syariah sebagai kerangka etika tambahan yang telah lama menjadi rujukan hukum keluarga Islam. Maqashid syariah menekankan lima tujuan pokok syariat, yakni perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), yang secara metodologis juga menjadi basis pembaruan ijtihad dalam hukum keluarga Islam kontemporer<sup>7</sup>. Penelitian terbaru menegaskan bahwa penggunaan AI dalam hukum keluarga Islam perlu senantiasa diukur terhadap kelima tujuan tersebut, karena algoritma yang dirancang tanpa mempertimbangkan maqashid berisiko menghasilkan keputusan yang secara prosedural efisien namun secara substantif bertentangan dengan ruh syariat<sup>8</sup>. Prinsip cyber ethics berupa respect for persons, non-maleficence, beneficence, dan justice, dengan demikian, menemukan padanan yang kuat dalam maqashid syariah: keduanya sama-sama berfungsi sebagai jembatan normatif yang mengisi celah antara kecepatan perubahan teknologi dan kelambanan hukum positif.

Kelima maqashid tersebut dapat dipetakan secara konkret terhadap risiko AI yang telah diuraikan sebelumnya. *Pertama*, hifz al-din menuntut agar otoritas ijtihad hakim dan ulama tidak tergantikan oleh rekomendasi algoritmik; AI hanya boleh menjadi alat bantu penalaran, bukan sumber penetapan hukum yang mandiri. *Kedua*, hifz al-nafs menuntut agar pemrosesan data yang sangat personal dalam perkara cerai tidak menambah tekanan psikologis para pihak, misalnya melalui paparan data yang tidak perlu kepada publik. *Ketiga*, hifz al-'aql berkaitan erat dengan prinsip transparansi cyber ethics: keputusan algoritmik yang bersifat 'kotak hitam' berpotensi melumpuhkan daya nalar kritis para pihak untuk menguji dasar sebuah putusan. *Keempat*, hifz al-nasl secara langsung relevan dengan perkara hadhanah, karena keputusan tentang pengasuhan anak yang dihasilkan AI tanpa mempertimbangkan konteks masalah anak secara individual berisiko mengabaikan tujuan syariat untuk

---

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 54.

<sup>7</sup>A. Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 63.

<sup>8</sup>Nuryamin, Yulia Fihtriany Rahmah, Muhammad, dan Ai Imas Mursyidah Zein, "Artificial Intelligence in Islamic Family Law: Ethical Challenges and Maqāṣid al-Sharī'ah Perspectives," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 720.



melindungi keturunan. *Kelima*, hifz al-mal menuntut agar algoritma yang digunakan dalam perhitungan harta bersama dan waris bebas dari bias yang merugikan salah satu pihak secara sistematis. Pemetaan ini menunjukkan bahwa maqashid syariah bukan sekadar jargon normatif, melainkan instrumen operasional untuk menilai kepatutan etis setiap fitur AI yang hendak diterapkan di lingkungan Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, sinergi antara cyber ethics dan maqashid syariah ini penting ditegaskan sejak awal karena Peradilan Agama menangani perkara yang jauh lebih personal dibandingkan sengketa komersial atau pidana pada umumnya. Ketika sebuah sistem AI merekomendasikan besaran nafkah, pembagian harta bersama, atau bahkan pola pengasuhan anak, keputusan tersebut menyentuh martabat dan keberlangsungan sebuah keluarga. Oleh karena itu, kerangka etika yang digunakan untuk menilai kepatutan AI dalam konteks ini tidak bisa semata meniru kerangka cyber ethics generik, melainkan harus diperkaya dengan nilai-nilai maqashid yang menjadi jiwa hukum keluarga Islam itu sendiri.

### **Regulasi dan Infrastruktur Digitalisasi Peradilan Agama di Indonesia**

Digitalisasi Peradilan Agama di Indonesia berjalan seiring dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (e-Litigasi), yang menjadi payung hukum bagi persidangan elektronik di lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama<sup>9</sup>. Urgensi e-Litigasi tidak hanya terletak pada efisiensi administratif, tetapi juga pada upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebuah asas yang secara historis telah menjadi prinsip dasar hukum acara Peradilan Agama<sup>10</sup>. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) melengkapi infrastruktur ini dengan memungkinkan para pihak memantau tahapan perkara mereka, mulai dari jadwal sidang hingga status putusan, secara daring.

Studi tentang transformasi digital peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan hukum acara, literasi digital aparatur, serta infrastruktur teknologi yang memadai<sup>11</sup>. Dalam konteks perkara ekonomi syariah maupun perkara keluarga, digitalisasi Peradilan Agama pasca

---

<sup>9</sup>Ramdani dan Diana Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 224.

<sup>10</sup>*Ibid.*, 228.

<sup>11</sup>I. Amarini et al., "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 271.



implementasi e-Court dan e-Litigasi memang telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, namun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan literasi digital para pihak dan belum optimalnya adaptasi hukum acara terhadap mekanisme pembuktian elektronik yang kompleks<sup>12</sup>.

Kerangka regulasi yang ada, yakni UU ITE dan UU PDP, memang belum secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam proses peradilan<sup>13</sup>. Kondisi ini berbeda dari yurisdiksi lain, misalnya Uni Eropa yang telah mengesahkan EU Artificial Intelligence Act pada tahun 2024 dan mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya<sup>14</sup>. Bagi Peradilan Agama, kekosongan regulasi tata kelola AI menuntut agar prinsip-prinsip yang telah ada dalam PERMA e-Litigasi dan UU PDP dimaknai secara ekstensif, sembari menunggu lahirnya pedoman teknis Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur batas penggunaan AI dalam pemeriksaan perkara keluarga Islam.

### **Peluang dan Risiko Kecerdasan Buatan dalam Pemeriksaan Perkara Hukum Keluarga Islam**

Penggunaan AI dalam pemeriksaan perkara hukum keluarga Islam menawarkan sejumlah peluang yang konkret. *Pertama*, sistem penelusuran yurisprudensi berbasis AI dapat membantu hakim menemukan preseden serupa dalam perkara cerai gugat, hadhanah, atau waris secara lebih cepat dan konsisten. *Kedua*, sistem analisis dokumen dapat memproses ribuan halaman berkas perkara harta bersama yang kerap memuat bukti keuangan yang rumit. *Ketiga*, sistem deteksi kecurangan dapat membantu mengidentifikasi indikasi manipulasi dokumen, misalnya dalam pemalsuan akta nikah atau surat keterangan penghasilan yang memengaruhi perhitungan nafkah.

Di sisi lain, risiko yang menyertai penggunaan AI ini tidak dapat diabaikan. Risiko paling fundamental adalah bias algoritma. Kasus COMPAS di Amerika Serikat menjadi pelajaran penting bahwa sistem AI yang dilatih dari data historis dapat mereproduksi bahkan memperkuat ketidakadilan yang pernah terjadi<sup>15</sup>. Dalam konteks Peradilan Agama, risiko serupa dapat muncul apabila data historis putusan hadhanah, misalnya, secara implisit bias terhadap salah satu jenis kelamin orang tua tanpa mempertimbangkan konteks masalah

---

<sup>12</sup>Anisa, "Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi E-Court dan E-Litigation," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 55.

<sup>13</sup>Anindya Kusuma Dewi dan Budi Agus Riswandi, "Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia: Tantangan dan Prospek," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 348.

<sup>14</sup>*Ibid.*, 351.



anak secara individual. Risiko kedua adalah persoalan transparansi: banyak sistem AI modern bersifat 'kotak hitam', hasilnya dapat diprediksi tetapi prosesnya sulit dijelaskan, padahal prinsip *due process* mengharuskan setiap pihak dapat mengetahui dan menantang dasar pengambilan keputusan yang memengaruhi hak-hak mereka.

Risiko ketiga adalah ancaman terhadap independensi peradilan (*judicial independence*). Apabila hakim Peradilan Agama terlalu bergantung pada rekomendasi AI, terdapat risiko *automation bias*, yakni kecenderungan manusia untuk terlalu memercayai keputusan yang dihasilkan sistem otomatis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengubah hakikat peradilan keluarga Islam dari proses penilaian manusiawi yang mempertimbangkan konteks dan nuansa keluarga menjadi sekadar proses komputasi mekanis, sebuah pergeseran yang secara langsung berbenturan dengan prinsip diskresi hakim yang selama ini menjadi ciri khas Peradilan Agama dalam menakar keadilan substantif.

### **Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasiaan Keluarga dalam Sistem Peradilan Berbasis AI**

Perkara yang ditangani Peradilan Agama memuat data yang sangat sensitif, mulai dari riwayat konflik rumah tangga, kondisi kesehatan, data anak, hingga rincian aset keluarga. UU PDP memberikan sejumlah hak kepada subjek data yang relevan dalam konteks ini, termasuk hak untuk tidak menjadi objek keputusan otomatis, hak atas akses data pribadi yang diproses, hak untuk meminta koreksi, serta hak untuk meminta penghapusan data<sup>16</sup>. Pasal 16 UU PDP secara khusus mengatur hak subjek data untuk tidak menjadi objek keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk *profiling*, yang berdampak hukum atau berdampak signifikan bagi subjek data<sup>17</sup>, sebuah ketentuan yang relevan bila kelak sistem AI digunakan untuk merekomendasikan putusan *hadhanah* atau pembagian harta bersama tanpa keterlibatan manusia yang memadai.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika prinsip keterbukaan informasi publik, yang mewajibkan pengadilan mempublikasikan putusan, berhadapan dengan kewajiban melindungi data pribadi para pihak dalam perkara keluarga. Konflik norma semacam ini kerap muncul khususnya dalam pemberian salinan putusan dan akses dokumen perkara perceraian, hak asuh anak, dan sengketa keluarga lainnya, sehingga diperlukan standar redaksional putusan yang lebih

---

<sup>16</sup>Rika Ratna Permata dan Tasya Safiranita, "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Pemrosesan oleh Sistem Kecerdasan Buatan Berdasarkan Undang-Undang PDP," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* 15, no. 2 (2023): 315.

<sup>17</sup>*Ibid.*, 322.



selektif agar layanan informasi tetap proporsional. Dalam konteks digitalisasi yang mengintegrasikan AI untuk pemrosesan dokumen secara massal, kebutuhan akan standar redaksional otomatis yang tetap menjaga kerahasiaan identitas anak dan pihak berperkara menjadi semakin mendesak, terutama karena data yang pernah digunakan untuk melatih suatu model AI tidak serta-merta dapat 'dihapus' dari model tersebut<sup>18</sup>.

Dalam hal tanggung jawab hukum atas kesalahan yang ditimbulkan oleh sistem AI, pendekatan tanggung jawab mutlak (strict liability) dinilai lebih sesuai dibandingkan pendekatan berbasis kesalahan (fault-based liability), karena kompleksitas teknis AI sering membuat pembuktian kesalahan menjadi sangat sulit bagi pihak yang dirugikan<sup>19</sup>. Pendekatan ini sejalan dengan semangat perlindungan konsumen dalam hukum perdata Indonesia dan dapat diadaptasi ke dalam konteks Peradilan Agama, misalnya ketika pihak berperkara dirugikan oleh kesalahan sistem administrasi elektronik yang menyebabkan keterlambatan pemanggilan sidang atau kekeliruan penetapan biaya panjar perkara<sup>20</sup>.

### **Diskresi Hakim dan Keadilan Substantif: Batas Etis Penggunaan AI dalam Penetapan Hukum Keluarga Islam**

Diskresi hakim merupakan salah satu ciri khas yang membedakan Peradilan Agama dari peradilan yang lebih menekankan kepastian hukum formal. Dalam perkara hukum keluarga Islam, hakim tidak sekadar menerapkan pasal secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan maslahat, keadaan sosial-ekonomi para pihak, dan nilai-nilai keadilan substantif yang kerap tidak tertulis secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Ketika AI mulai dilibatkan sebagai alat bantu penalaran hukum, pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana rekomendasi algoritmik boleh memengaruhi ruang diskresi ini tanpa mereduksi peran hakim menjadi sekadar validator keputusan mesin.

Kajian mengenai integrasi rekomendasi penalaran hukum berbasis AI dalam pengadilan niaga menunjukkan bahwa diskresi hakim tetap menjadi komponen yang tidak tergantikan, karena AI hanya mampu mengolah pola dari data historis, sementara pertimbangan moral dan kontekstual atas suatu perkara

---

<sup>18</sup>Herlambang Perdana Wiratraman, "Perlindungan Data Pribadi dan Hak Asasi Manusia dalam Era Kecerdasan Buatan," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022): 230.

<sup>19</sup>Budi Agus Riswandi, "Tanggung Jawab Hukum Sistem Kecerdasan Buatan: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 535.

<sup>20</sup>Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Operator Sistem Elektronik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), 89.



tetap memerlukan penilaian manusia yang utuh<sup>21</sup>. Prinsip yang sama semestinya berlaku secara lebih ketat dalam Peradilan Agama, mengingat perkara keluarga Islam sarat dengan pertimbangan maqashid syariah yang sifatnya kontekstual dan sulit dikuantifikasi. Kajian dalam konteks hukum acara perdata menegaskan hal serupa: AI tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai subjek utama dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan pertimbangan moral serta diskresi yudisial harus tetap menjadi komponen sentral dalam pengambilan keputusan, sekalipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi penalaran hukum komputasional<sup>22</sup>.

Revitalisasi nilai etika dalam putusan verstek di Peradilan Agama juga menjadi relevan dalam konteks ini<sup>23</sup>. Ketika sebagian besar perkara cerai gugat diputus tanpa kehadiran pihak tergugat, penggunaan AI untuk mempercepat proses administratif tidak boleh mengorbankan kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa hak-hak pihak yang tidak hadir tetap terlindungi. Prinsip *cyber ethics* yang menekankan *non-maleficence* dan *justice* menemukan relevansinya secara konkret di sini: kecepatan penyelesaian perkara tidak boleh mengalahkan kualitas pertimbangan keadilan substantif yang menjadi inti dari peradilan keluarga Islam.

### **Pendidikan Hukum Keluarga Islam dan Penguatan Literasi Cyber Ethics Berbasis Maqashid Syariah**

Kesenjangan antara laju digitalisasi Peradilan Agama dan kesiapan etis para pemangku kepentingan pada akhirnya bermuara pada persoalan pendidikan. Tanpa pembaruan kurikulum, hakim, advokat, dan calon sarjana hukum keluarga Islam akan terus tertinggal dari kecepatan perubahan teknologi yang mereka hadapi di ruang sidang. Penelitian tentang penerapan prinsip maqashid syariah dalam kurikulum pendidikan menunjukkan bahwa maqashid dapat direkonseptualisasi bukan sekadar sebagai prinsip hukum, melainkan sebagai fondasi filosofis kurikulum yang menjembatani teknologi dan kemanusiaan, dengan tujuan akhir membentuk pembelajar yang tidak hanya

---

<sup>21</sup>Aswindari Harahap et al., "Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 6.

<sup>22</sup>Silaban dan Jeremy Kevin Parlindungan, "Penerapan Kecerdasan Artifisial dalam Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Mereduksi Disparitas Putusan Pidana di Indonesia," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 4 (2024): 312.

<sup>23</sup>Izzuddin, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin, "Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021): 40.



cerdas secara teknis tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan spiritual<sup>24</sup>. Kerangka semacam ini sangat relevan diterapkan pada pendidikan tinggi hukum keluarga Islam, termasuk pada program pascasarjana yang mencetak calon hakim, advokat syariah, dan akademisi peradilan agama.

Secara konkret, pendidikan hukum keluarga Islam perlu mengintegrasikan mata kuliah atau modul cyber ethics dan literasi AI yang secara eksplisit dibingkai dengan maqashid syariah, bukan sekadar mengadopsi kerangka etika teknologi generik dari disiplin hukum sekuler. Modul semacam ini idealnya membekali mahasiswa dengan kemampuan menilai fitur AI tertentu, misalnya sistem prediksi putusan hadhanah, terhadap kelima maqashid sebagaimana telah dipetakan sebelumnya, sehingga lulusan program studi Hukum Keluarga Islam tidak hanya paham teknis penggunaan AI, tetapi juga mampu menguji kepatutannya secara syar'i. Praktik integrasi teknologi ke dalam kurikulum lembaga pendidikan Islam, misalnya melalui pengembangan media pembelajaran berbasis AI di madrasah, menunjukkan bahwa integrasi semacam ini dapat dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai keislaman, sepanjang perancangannya melibatkan pertimbangan etis sejak tahap awal<sup>25</sup>.

Selain pendidikan formal bagi calon praktisi hukum, edukasi digital juga perlu menyasar masyarakat pencari keadilan yang menjadi pihak berperkara di Peradilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan permohonan cerai, hadhanah, atau waris secara elektronik belum sepenuhnya memahami implikasi privasi dari data yang mereka unggah ke sistem e-Court, maupun hak-hak mereka atas data pribadi berdasarkan UU PDP. Kajian tentang edukasi Islam dan literasi digital menegaskan bahwa pembentukan etika berperilaku daring memerlukan pendekatan edukatif yang menyentuh langsung masyarakat, tidak semata mengandalkan regulasi<sup>26</sup>. Dalam konteks Peradilan Agama, edukasi semacam ini dapat diselenggarakan melalui Pos Bantuan Hukum, penyuluhan hukum keluarga di majelis taklim, maupun materi panduan digital yang disusun dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam.

Pada akhirnya, penguatan pendidikan hukum keluarga Islam berbasis maqashid syariah bukan sekadar pelengkap, melainkan prasyarat keberlanjutan bagi digitalisasi Peradilan Agama yang etis. Generasi hakim dan advokat yang dididik dengan kerangka ini diharapkan mampu menempatkan AI secara

---

<sup>24</sup>Zidni Daris Salam, Nursyam, dan Mufida Cholil, "Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shari'ah dalam Kurikulum untuk Menghadapi Tantangan Zaman Digital," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 4.

<sup>25</sup>T. Iskandar dan M. Nizar, "Integrasi AI dalam Kurikulum Madrasah: Studi Kasus Pengembangan Chatbot Islami," *Journal of Islamic Education Innovation* 5, no. 1 (2024): 27.

<sup>26</sup>Ida Fitriana et al., "Edukasi Islam dan Literasi Digital: Solusi Pembentukan Etika Online bagi Generasi Z," *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026).



proporsional: memanfaatkan efisiensinya tanpa mengorbankan keadilan substantif dan nilai-nilai maqashid yang menjadi ruh hukum keluarga Islam<sup>27</sup>.

### **Etika Profesi Hukum Keluarga Islam di Tengah Transformasi Digital**

Transformasi digital dan kehadiran AI menuntut penyesuaian etika bagi seluruh profesi yang bersinggungan dengan hukum keluarga Islam, mulai dari hakim, advokat syariah, notaris/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, hingga mediator di Peradilan Agama. Bagi hakim, penggunaan AI sebagai alat bantu penjatuhan putusan mengharuskan pemahaman yang cukup tentang cara kerja sistem tersebut agar tidak jatuh dalam automation bias, serta kemampuan menjelaskan secara transparan bagaimana rekomendasi AI, jika digunakan, memengaruhi pertimbangan putusan.

Bagi advokat yang menangani perkara keluarga Islam, penggunaan AI untuk penelitian hukum dan penyusunan dokumen menimbulkan pertanyaan etis serupa dengan yang dihadapi advokat pada umumnya: siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dihasilkan sistem AI yang digunakannya, dan bagaimana menjaga kerahasiaan klien ketika dokumen keluarga yang sangat pribadi diproses melalui platform berbasis cloud. Kode etik advokat maupun pedoman profesi hukum keluarga Islam belum secara eksplisit mengatur hal ini, sehingga pembaruan pedoman etika menjadi kebutuhan mendesak.

Pada akhirnya, hubungan antara AI dan profesi hukum keluarga Islam bukanlah hubungan yang kompetitif, melainkan komplementer. AI tidak akan menggantikan peran hakim, advokat, atau notaris dalam menakar masalah sebuah keluarga karena pekerjaan tersebut memerlukan pertimbangan moral, empati, dan penilaian kontekstual yang melampaui kemampuan sistem AI saat ini<sup>28</sup>. Yang berubah adalah cara para profesional bekerja, dan di sinilah sinergi antara cyber ethics dan maqashid syariah menjadi panduan yang tidak tergantikan agar transformasi ini berlangsung secara etis, akuntabel, dan tetap berpihak pada keadilan substantif keluarga Muslim Indonesia<sup>29</sup>.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, cyber ethics, ketika dipadukan dengan maqashid syariah, dapat berfungsi sebagai jembatan normatif yang mengisi celah antara kecepatan

---

<sup>27</sup>Zidni Daris Salam, Nursyam, dan Mufida Cholil, "Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shari'ah," 7.

<sup>28</sup>Arsyad, "Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama," Jurnal Tana Mana 5, no. 2 (2024): 267.

<sup>29</sup>Aliyatun Nur Afifah et al., "Kecerdasan Buatan dan Islam: Ancaman dan Langkah Preventifnya," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu 8, no. 12 (2024): 2249.



transformasi digital Peradilan Agama dan kelambanan hukum positif dalam mengatur penggunaan AI. *Kedua*, infrastruktur e-Court, e-Litigasi, dan SIPP telah memberikan fondasi yang cukup memadai bagi digitalisasi Peradilan Agama, namun kesiapan hukum acara dan literasi digital para pihak masih menjadi tantangan sebelum AI dapat diintegrasikan secara lebih luas. *Ketiga*, penggunaan AI dalam pemeriksaan perkara hukum keluarga Islam menawarkan efisiensi yang nyata, tetapi juga membawa risiko bias algoritma, minimnya transparansi, dan ancaman terhadap independensi hakim yang harus diantisipasi secara hati-hati. *Keempat*, perlindungan data keluarga yang sangat sensitif menuntut harmonisasi yang lebih tegas antara asas keterbukaan informasi publik dan kewajiban perlindungan data pribadi. *Kelima*, diskresi hakim dan keadilan substantif harus tetap menjadi inti peradilan keluarga Islam, sehingga AI hanya diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti, penalaran hukum hakim. *Keenam*, pemetaan lima maqashid syariah terhadap risiko AI menunjukkan bahwa maqashid dapat berfungsi sebagai instrumen operasional, bukan sekadar retorika normatif, dan bahwa keberlanjutan digitalisasi yang etis pada akhirnya bergantung pada pembaruan kurikulum pendidikan hukum keluarga Islam yang menumbuhkan literasi cyber ethics berbasis maqashid sejak bangku kuliah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, artikel ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyusun pedoman teknis tata kelola AI yang secara khusus mengatur batas penggunaannya dalam pemeriksaan perkara hukum keluarga Islam, dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang selaras dengan nilai-nilai maqashid syariah. Organisasi profesi hukum keluarga Islam juga perlu memperbarui kode etik profesinya agar mengakomodasi tantangan etis yang ditimbulkan oleh AI, sementara institusi pendidikan hukum Islam, mulai dari program sarjana hingga pascasarjana Hukum Keluarga Islam, perlu mengintegrasikan mata kuliah cyber ethics dan literasi AI berbasis maqashid syariah ke dalam kurikulumnya, disertai edukasi digital bagi masyarakat pencari keadilan, guna mempersiapkan generasi praktisi dan warga yang kompeten menghadapi era peradilan digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amarini, I., Y. Saefudin, I. A. Kartini, M. Marsitiningih, dan N. Ismail. "Digital Transformation: Creating an Effective and Efficient Court in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 2 (2023): 266–84.
- Anisa. "Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi E-Court dan E-Litigation." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 45–60.



- Aliyatun Nur Afifah, Muhammad Adam Fahri A, Raisyal Fiqri Perdana Sasmita, dan Raya Djatnika Sudjanta. "Kecerdasan Buatan dan Islam: Ancaman dan Langkah Preventifnya." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 2246–61.
- Anindya Kusuma Dewi, dan Budi Agus Riswandi. "Regulasi Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Indonesia: Tantangan dan Prospek." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 340–60.
- Arief Sidharta. "Etika Digital dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Ruang Siber." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 75–95.
- Arifin, H., C. U. Sadiyah, A. A. Zahra, G. Setiawan, dan H. Ismail. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Metro)." *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (2025): 43–54.
- Arsyad, M. "Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus pada Peradilan Agama." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 264–70.
- Aswindari Harahap, Rahmayanti Rahmayanti, Rudi Tiono, dan Bambang Agus Pariyono. "Analisis Diskresi Hakim dalam Mengintegrasikan Rekomendasi Penalaran Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Pengadilan Niaga." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 1–12.
- Budi Agus Riswandi. "Tanggung Jawab Hukum Sistem Kecerdasan Buatan: Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 525–40.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- — —. *Tanggung Jawab Hukum Operator Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Herlambang Perdana Wiratraman. "Perlindungan Data Pribadi dan Hak Asasi Manusia dalam Era Kecerdasan Buatan." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2022): 220–40.
- Hermanto, A. *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Ida Fitriana, Siti Asiah Nurfadillah, Eden Abdul Manan, Windary Sri Patimah, dan Dwi Novita. "Edukasi Islam dan Literasi Digital: Solusi Pembentukan Etika Online bagi Generasi Z." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 55–68.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan



- Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Indriyanto Seno Adji. "AI dalam Sistem Peradilan Pidana: Peluang, Risiko, dan Dimensi Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 1–20.
- Iskandar, T., dan M. Nizar. "Integrasi AI dalam Kurikulum Madrasah: Studi Kasus Pengembangan Chatbot Islami." *Journal of Islamic Education Innovation* 5, no. 1 (2024): 22–35.
- Izzuddin, Ahmad Rofiq, dan Abu Hapsin. "Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021): 30–48.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023. Jakarta: MA RI, 2023.
- Nuryamin, Yulia Fihtriany Rahmah, Muhammad, dan Ai Imas Mursyidah Zein. "Artificial Intelligence in Islamic Family Law: Ethical Challenges and Maqasid al-Shari'ah Perspectives." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026): 717–42.
- Ramdani, dan Diana Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 219–36.
- Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita. "Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Pemrosesan oleh Sistem Kecerdasan Buatan Berdasarkan Undang-Undang PDP." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya* 15, no. 2 (2023): 305–24.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Silaban, I Nengah Gardhita Arsa Putra, dan Jeremy Kevin Parlindungan. "Penerapan Kecerdasan Artifisial dalam Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Mereduksi Disparitas Putusan Pidana di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 4 (2024): 297–340.
- Wahyu Nugroho. "Cyber Ethics sebagai Landasan Etik Profesi Hukum di Era Digital." *Jurnal Etika dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 40–55.
- Zidni Daris Salam, Nursyam, dan Mufida Cholil. "Penerapan Prinsip Maqasid Al-Shari'ah dalam Kurikulum untuk Menghadapi Tantangan Zaman Digital." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 1–10. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.13019>.